



PENETAPAN

Nomor 966/Pdt.P/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Suyatno bin Atmo Sutardi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Cikande Permai Blok H.12/12 RT 006 RW 004 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, disebut Pemohon I;

Sri Sumiyati binti Sosentono, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Cikande Permai Blok H.12/12 RT 006 RW 004 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, disebut Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 966/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 1993, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sosentono, dan yang mengakadnikahkan adalah penghulu bernama Ust. Irfan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama UST. Sunarno dan Ust Yono, dengan mas kawin berupa Uang, Rp. 50.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan. Selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Perumahan Cikande Permai Blok H.12/12 RT 006 RW 004 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sampai dengan sekarang;
4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1. Wahyudi Pratama (L), Lahir di Karang Anyar 23-08-1994
 - 4.2. Tri Rejeki Walasari (P), Lahir di Serang, 28-08-2003;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suyatno bin Atmo Sutardi**) dengan Pemohon II (**Sri Sumiyati binti Sosentono**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada tanggal 18 Oktober 1993;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **Sukatma bin Rosyid**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Cikande Permai Blok H.18/16 RT 00 7RW 004 Desa Cikande Permai, Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui serta menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada 18 Oktober 1993;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Wahyudi Pratama dan Wahyudi Pratama;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sosentono;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ustadz/Kyai, bernama Ust. Irfan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah UST. Sunarno dan Ust Yono;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang, Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa saksi tahu pihak keluarga para Pemohon maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

2. **Moh Muflichin bin Tarmidi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Cikande Permai I Blok P.2/08 RT 00 RW 004 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui serta menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada 18 Oktober 1993;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Wahyudi Pratama dan Wahyudi Pratama;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sosentono;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ustadz/Kyai, bernama Ust. Irfan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah UST. Sunarno dan Ust Yono;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang, Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa saksi tahu pihak keluarga para Pemohon maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di dalam wilayah Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada 18 Oktober 1993, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sosentono, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz/Kyai bernama Ust. Irfan, dengan maskawin berupa Uang, Rp. 50.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama UST. Sunarno dan Ust Yono, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan atau Akta Kelahiran serta keperluan administrasi lainnya, dan agar perkawinan para Pemohonan dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 966/Pdt.P/2024/PA.Srg tertanggal tersebut telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Serang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Serang, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan secara administrasi kependudukan Pemohon I telah diakui sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Oktober 1993 di dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sosentono yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz/Kyai, bernama Ust. Irfan, dengan maskawin berupa Uang, Rp. 50.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama UST.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarno dan Ust Yono;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan, namun ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan/akta nikah, maka para Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya, serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi ada keyakinan di masyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 Oktober 1993 di dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang adalah sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suyatno bin Atmo Sutardi) dengan Pemohon II (Sri Sumiyati binti Sosentono) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1993 di dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lismawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Lismawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.966/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)